

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dengan demikian hak asasi manusia tidak boleh dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Hak asasi manusia bersifat *universal* karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras ataupun jenis kelamin. Hak asasi manusia juga bersifat *superlegal* artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar kekuasaan pemerintah bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). Namun sangat disayangkan pelanggaran hak asasi manusia yang salah satunya adalah berupa tindakan *human trafficking* atau perdagangan orang, kerap kali terjadi.

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah merupakan masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara,

maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28 A bahwa: “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Masalah kejahatan terhadap HAM senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan tak seorangpun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan yang terbaik untuk menolong korban adalah menangkap si penjahat. Selama ini korban tidak mendapat perhatian yang cukup. Dengan diambilnya suatu tindakan atau pidana terhadap pelaku, permasalahan terhadap korban dianggap telah selesai.

Hukum pidana tidak hanya berorientasi keadilan dari aspek pelaku kejahatan dan memberi keadilan bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat (sebagai pemenuhan kepuasan psikologis korban yang telah menderita baik secara fisik dan psikis), tetapi justru yang sangat diharapkan oleh korban adalah pemulihan kerugian atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan yang menimpanya.

Proses peradilan pidana saat ini masih berorientasi kepada *retributif*

justice dan melalui pendekatan viktimologi, hal tersebut memunculkan gugatan terhadap hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan yang berorientasi kepada pelaku kejahatan dengan mempertanyakan mengapa keadilan justru diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana dan tidak kepada orang yang terlanggar haknya, sebagai pihak yang menderita atau dirugikan secara langsung akibat adanya pelanggaran hukum pidana¹.

Perlindungan korban termasuk sebagai salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam *Universal Declaration of Human Rights, Article 8* dinyatakan bahwa²:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law (Setiap orang berhak atas perbaikan efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum).

Deklarasi menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan akses ke pengadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan, yang menetapkan hak-hak berikut ini yang akan diperoleh para korban kejahatan³:

1. Hak korban untuk mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme hukum dan memperoleh ganti rugi dengan segera atas kerugian yang dideritanya (Pasal 4),
2. Hak korban atas penetapan prosedur penyelesaian yang adil, murah dan dapat diterima, baik formal maupun informal untuk memperoleh ganti rugi. Korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut (Pasal 5),
3. Hak korban untuk diberitahu peranan, lingkup dan waktu yang

¹ Mudzakir, 2005. *Viktimologi (Studi Kasus di Indonesia)*, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI, Surabaya, h. 20.

² Eko Sopyono, 2011, *Kebijakan Formulasi Sistem Pidanaan Yang Beroerintasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 276.

³ C. de Rover, . 2000, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 208.

- tepat untuk prosedur tersebut, kemajuan proses pemeriksaan dan putusan atas kasus mereka, khususnya dalam kasus kejahatan berat dan tempat meminta informasi tersebut (Pasal 6a),
4. Hak bahwa pendapat mereka disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap pemeriksaan yang tepat yang mempengaruhi kepentingan mereka (Pasal 6b),
 5. Hak untuk diberikan bantuan yang pantas selama proses hukum (Pasal 6c),
 6. Hak atas perlindungan *privacy* mereka, dan tindakan untuk menjamin keamanan mereka dari tekanan dan pembalasan dendam (Pasal 6d),
 7. Hak penghindaran atau penagguhan yang tidak perlu dalam pemutusan kasus mereka dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi (Pasal 6e),
 8. Hak memperoleh akses kepada mekanisme informal untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penengahan, arbitrase dan peradilan adat (*customary justice*) atau kebiasaan masyarakat adat, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti rugi (Pasal 7).

Dalam kaitan dengan restitusi dan kompensasi Pasal 8 sampai dengan

Pasal 13 menetapkan sejumlah asas⁴:

1. Para pelanggar hukum harus memberikan ganti kerugian (restitusi) kepada para korban (Pasal 8),
2. Negara-negara harus meninjau kembali kebiasaan, peraturan dan undang-undangnya untuk mempertimbangkan restitusi sebagai suatu pilihan hukuman yang tersedia dalam kasus-kasus pidana, disamping sanksi-sanksi pidana lainnya (Pasal 9),
3. Dalam hal ganti kerugian apabila tidak dapat diperoleh dari pelanggar hukum tersebut atau sumber lain, negara dianjurkan memberikan ganti rugi demikian (kompensasi) (Pasal 12),
4. Pembentukan dana khusus untuk tujuan tersebut dianjurkan (Pasal 13).

Victim Declaration ini menjadi pedoman dasar bagi negara-negara internasional dalam menetapkan peraturan tentang pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan. Negara harus memikirkan jalan keluar untuk meringankan beban warganya yang menjadi korban kejahatan. Di

⁴ C. de Rover, *ibid*, h . 209.

beberapa negara telah memiliki aturan hukum dan lembaga yang mengatur pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, diantaranya Belanda ada aturan *Criminal Injuries Compensation Fund Act/Victim Act Terwee* dengan Lembaga Pengatur Pemberian Kompensasi bernama *National Victim Support Organization*, Jerman dengan *Crime Victim Compensation Act* dan *Ministry of Work and Social Order* sebagai lembaga yang menangani pemberian kompensasi, Amerika Serikat dengan aturan *Criminal Injuries Compensation Act* serta lembaganya yang disebut *Criminal Injuries Compensation Agency/office of CrimeVictim*, dan Malaysia dengan *Domestic Violence Act 1996* dengan lembaga “*department of Justice*”⁵.

Seiring dengan adanya deklarasi tersebut Indonesia telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya sedikit banyak mengatur tentang upaya perlindungan korban kejahatan sehubungan dengan akses dalam proses peradilan pidana, perlindungan dari ancaman kekerasan fisik/psikis maupun yang berhubungan dengan upaya mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari semakin rumit modus operandinya. Korban dalam perdagangan orang, tidak hanya mencakup perempuan dewasa saja seperti terjadi di masa lampau akan tetapi juga sudah mencakup anak-anak perempuan dan anak-

⁵ Johnny Ibrahim, 2013, *Gagasan Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah, Universitas Bayangkara, Surabaya, h. 6.

anak laki-laki. Modus operandinya juga semakin canggih dan rumit (*complicated*) yang dikaitkan secara intensif dengan pasar perdagangan seks internasional dan perdagangan tenaga kerja illegal. Operasi tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) dengan motif yang kaitannya terutama bersifat keuntungan ekonomi tetapi bisa juga mempunyai motif terselubung dalam kaitannya dengan keamanan (*security*), karena posisi geografis dan strategis Indonesia rentan menjadi Negara transit dan Negara tujuan perdagangan orang.

Perdagangan orang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja kurang kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum dan kurang sensitifnya aparat pemerintah terhadap praktek perdagangan orang, hal ini menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Negara Indonesia tidak hanya dikenal sebagai Negara pengirim namun juga transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia dikenal sebagai daerah korban berasal selain itu juga di beberapa daerah di Indonesia menjadi tempat korban di eksploitasi.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan ini, termasuk juga unsur penegak hukum, yang secara konsisten dan berkesinambungan berupaya meningkatkan kepastian hukum aparatnya melalui pelatihan teknis. Polri juga telah meningkatkan jaringan kerjasama internasional dengan kepolisian Negara lain, maupun lembaga

asing guna mengefektifkan penanggulangan Perdagangan Orang, baik melalui upaya yang bersifat preventif maupun represif.

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah disahkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UUPSK Tahun 2006) yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUPSK Tahun 2014) di dalamnya ada beberapa pasal yang ditambah, antara lain Pasal 7A dan Pasal 7B yang disisipkan diantara Pasal 7 dengan Pasal 8 mengenai pengaturan tentang Restitusi dan tata cara permohonannya.

Disamping itu dalam undang-undang tindak pidana khusus, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 terdapat pengaturan tentang Restitusi. UUPTPO ini selain mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku perorangan ataupun sekelompok orang yang terorganisir serta pelaku korporasi tetapi undang-undang ini mengatur juga tentang hak-hak korban yang seringkali terabaikan. Salah satu hak korban yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban tindak pidana perdagangan orang banyak sekali yang memprihatinkan, mereka menderita fisik dan psikis bahkan ada beberapa diantaranya merenggang nyawa. Kalaupun ada beberapa yang mendapat restitusi dari pelaku TPPO, tetapi banyak sekali yang tidak memperoleh restitusi, baik dari pelaku perorangan maupun dari pelaku korporasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: PENEKAKKAN HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.,?
2. Bagaimana Kendala dan hambatan dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978 / Pid.Sus / 2018 / PN.JKT.PST.,?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978 / Pid.Sus / 2018 / PN.JKT.PST.,?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan paparan latar belakang masalah dan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengkaji penegakan hukum Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.,
2. Menganalisis dan mengkaji kendala dan hambatan dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.,
3. Menganalisis dan mengkaji mengatasi kendala / solusi dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hal hukum pidana yang terkait dengan pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat

sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan korban kejahatan perdagangan orang dalam hal kompensasi dan restitusi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁶.

2. Pemberian

Pemberian berasal dari kata beri, yaitu menyerahkan; membagikan; atau menyampaikan sesuatu. Pemberian adalah perbuatan member atau menyampaikan sesuatu⁷.

3. Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

⁶ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 32.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h. 185.

4 Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “*peristiwa pidana (Simon)*”, “*perbuatan pidana (Moeljatno)*”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

ditentukan dalam Undang-Undang ini.

F. Kerangka Teoritis

Istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritik(s)”, “Kerangka Pemikiran” dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya⁸, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan⁹. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum¹⁰. Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian¹¹. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, h. 92.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 39.

¹⁰ I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

¹¹ Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana.

sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep¹².

Teori yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam penelitian hukum tesis ini, penulis menggunakan Teori Keadilan Pancasila serta Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.

1. Teori Keadilan Pancasila

Setiap individu terlahir ke dunia ini memiliki seperangkat hak-hak yang merupakan karunia Tuhan yang diberikan secara otomatis dimiliki oleh individu tersebut ketika ia terlahir ke dunia ini. Hal ini sifatnya sangat mendasar dan fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini, dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hak yang baru lagi¹³. Dalam pengkajian tentang hak-hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215), yaitu: perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) yang di dalamnya memuat hak asasi manusia dan hak asasi warga Negara. Setelah Perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan peristiwa

¹² Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

¹³ Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, h. 8.

penting diakuinya hak-hak asasi manusia secara umum (universal), yaitu lahirnya “*Universal Declaration of Human Rights*” sebagai pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, yang memuat 30 pasal tentang hak-hak asasi manusia.

Para pendiri Negara telah menyadari bahwa dengan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Demikian pula bangsa Indonesia dapat berdiri sebagai negara yang merdeka dan bermartabat seperti bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Itulah sehingga materi yang berkenaan dengan HAM oleh pendiri negara telah diinkorporasikan dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945. Jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang menjalankan segala sistem dan sendi-sendi kehidupan berdasarkan aturan-aturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara bagi kedaulatan rakyat itu sendiri¹⁴.

Pada tatanan faktual misalnya selalu digeneralisasi bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pelanggaran HAM dan bentuk lainnya seperti dalam hal pemberian restitusi terhadap korban

¹⁴ Supriyanto, Bambang Heri. 2014. “*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume 2 Nomor 3, h. 153.

tindak pidana perdagangan orang yang belum berkeadilan dan banyak menghadapi kendala, dianggap sebagai bukti ketidakberdayaan ideology Pancasila dalam mengatasi berbagai masalah bangsa yang timbul dalam era reformasi sekarang dan pengaruh kehidupan global. Pancasila juga mendapat sorotan dari para penulis dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun demikian, pada dasarnya semua menyadari bahwa Pancasila memuat sejumlah nilai dasar (sistem nilai universal) yang melandasi HAM dan tidak dapat dipisahkan dari cita rakyat Indonesia.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mengingat tingkah laku para tokoh di berbagai bidang dewasa ini, yang berkaitan dengan situasi negeri kita di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral, maka sudah sepantasnya kalau kita saling mengingatkan bahwa tidak mungkin ada solusi (pemecahan) terhadap berbagai persoalan gawat

yang sedang kita hadapi bersama, kalau pikiran dan tindakan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang sangat menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) yang harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak ulasan atau penelaahan, yang bisa sama-sama kita lakukan mengenai persoalan ini. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan dengan kata lain harus memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia disuatu negara Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan

Nilai Praksis¹⁵.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya¹⁶. Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah¹⁷.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan

¹⁵ Syarbaini, Syahrial. (2003). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 27.

¹⁶ Soerjono Soekanto 1, *Op. cit.*, h. 159.

¹⁷ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran¹⁸.

Teori keadilan yang tepat dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian ini, adalah teori keadilan Pancasila. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁹. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila²⁰. Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan

¹⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014*, h. 118.

¹⁹ Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

²⁰ Ibid.

tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi.

Dari konstruksi keadilan sosial dapat ditarik benang merah bahwa merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan undang-undang, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pemberian restitusi terhadap korban TPPO.

Mengingat dalam praktek dewasa ini masih memperlihatkan bahwa para pembuat kebijakan dan pembentuk hukum masih mengabaikan mandat konstitusi bahwa pendirian negara ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, maka prinsip keadilan sosial sebagai salah satu sila dari Pancasila relevan dan penting untuk diterapkan dan tercermin dalam norma hukum yang akan dibentuk.

2. Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling

menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini²¹.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan²².

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia²³.

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut²⁴.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v.

²² Loc.cit.

²³ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

²⁴ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut;

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya²⁵. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum²⁶.

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut pemberian restitusi terhadap korban TPPO yang banyak mengalami kendala sehingga mempersulit korban TPPO untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya, hal ini menunjukkan adanya ketidak pastian hukum bagi korban TPPO, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau

1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.

2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.

3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah yang merupakan penentu.

9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Ibid. h. 88-89.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

²⁶ Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga membuka peluang bagi korban TPPO untuk mendapatkan perlindungan hukum dan haknya, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral²⁷.

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia²⁸.

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun

²⁷ Satjipto Rahardjo I, h.2.

²⁸ Loc.cit.

dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan²⁹.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian³⁰. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun

²⁹ Ibid.

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, h. 34-35.

penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh³¹.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-

³¹ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

laporan dan sebagainya³².

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)³³. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian³⁴.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen³⁵. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder³⁶. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

³² Ibid.

³³ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

³⁴ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

³⁵ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi³⁷. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar 1945; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer³⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

³⁷ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁴⁰. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁴¹. Wawancara dilakukan dengan Kanit II Subdit IV Disreskrim Polda Jawa Barat untuk

³⁹ Ibid. h. 14.

⁴⁰ Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

⁴¹ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

mengetahui keadaan masalah TPPO di wilayah hukum Polda Jabar, dan juga dilakukan dengan Kepala Bina Administrasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) di Jakarta, dalam kerangka membahas putusan pemberian restitusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipilihnya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan di wilayah hukum Polda Jabar belum ditemukan putusan pemberian restitusi melalui putusan pengadilan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan verifikasi sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada

saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi⁴².

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis ini disusun secara sistematis dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Katar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka mengenai Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan; Tinjauan Umum Tindak Pidana; Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*); Tinjauan Umum Kompensasi dan Restitusi; serta Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Perspektif Hukum Islam.

⁴² Lihat dalam Mattew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan; dengan sub pokok bahasan mengenai; Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Mendapat Pemberian Restitusi ; Kendala Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Upaya Agar Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Bisa Dilaksanakan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran.